



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR: 104/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi, sinergi program dan efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah :
1. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis dan sekretariat mengenai koordinasi,

- substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan kedalam Rencana Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana percepatan pertumbuhan ekonomi daerah mengenai kebijakan pelaksanaan, strategi melaksanakan kegiatan prioritas, serta kebijakan pemantauan dan evaluasi.
- b. Tim Teknis:
1. bertanggung jawab untuk merancang roadmap dalam pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian target dan sasaran kegiatan serta menganalisis perkembangannya sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. menyusun rencana aksi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerahkannya kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan bidang tugas lainnya;
 5. mengkoordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah; dan
 6. melakukan pertemuan minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikoordinir oleh ketua Tim untuk disampaikan kepada tim pengarah.
- c. Sekretariat :
1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi Daerah;
 2. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah;
 3. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah oleh Tim Teknis; dan

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada menteri Dalam Negeri melalui Website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> paling lambat tanggal 20 setiap bulannya secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan c/q Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASKPD/ASISTEN	Y
KABAG.HUKUM	Z

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 308 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Tim Pengarah			
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Penanggung Jawab
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Penanggung Jawab
Tim Teknis			
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
5.	Rudi Rahmad, SE,MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Dra. Elfi Delita, M.Fam, A.Pt	Asisten Perekonominan dan Pembangunan	Anggota
6.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Adminitrasi Umum	Anggota
7.	Syofrion, M, SE, M.Si	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Anggota
PARAF KOORDINATOR, S.ST, MM		Staf Ahli Bidang Pembangunan ekonomi dan Keuangan	Anggota
WABUP	<i>X</i>		
SEKDA	<i>X</i>		
10.	Tashmi Alister, SE.AK	Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Hendra Aswara, S.STP, MM	Inspektur Daerah	Anggota
12.	M. Fadly, SAP, MM	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
13.	Yurisman Yakup, SP,MP	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
14.	Khairulnizam, S.Pi, MM	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
15.	Zulkhalisman, S.Pt, M.Si	Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

16.	Rianto, SH,MH	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
17.	Dr. Hendri Satria, AP, M.Si	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
18.	Alfiardi, ST, MT	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
19.	El Abdes Masyam, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Siska Primadona, S.STP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
21.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
23.	Adek Mahdalena, ST	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Anggota
24.	dr. Efri Yeni, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Drs. Azwarman, MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
26.	Nurhayati, S.SiT, Mars	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
PARAP KORAS	Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
WABUP	Mulyadi SP, MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
SEKDA		Kepala Bagian Organisasi	Anggota
KASI KPK	Ali Mustafa, S.STP	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
KAPAG.HU	Anita Juliana, S.H,M.H	Bantuan 2 Satintelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
		Kodim 0308 Pariaman	Anggota
		Bank Indonesia Kantor Wilayah Padang	Anggota
Sekretariat			
34.	Masri, S.ST, MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua

35.	Trisna Junaili, ST, MM	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
36.	Zuina Marlius, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
37.	Nofriyanti, SP, M.Si	Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
38.	Kresna Handoyo, S.Pi	Kepala Bidang Fisik dan Surana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KA.SKPDIASISTEN	✓
KABAG.HUKU	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS